



# PMK 99 TAHUN 2025

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL, KEBUDAYAAN ATAU UNTUK KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM





# DASAR HUKUM



## UNDANG-UNDANG

1. UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  
*Pasal 25 ayat (1) huruf d*  
*Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam*
2. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai  
*Pasal 9 ayat (1) huruf f*  
*Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai yang dipergunakan untuk tujuan sosial*

## PERATURAN MENTERI

### PMK Nomor 99 Tahun 2025

tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam.



## DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

✗ **PMK Nomor 69/PMK.04/2012** tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam

✗ **PMK Nomor 70/PMK.04/2012** tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan



# KETENTUAN TERKAIT LAINNYA



## PERJANJIAN/KELAZIMAN INTERNASIONAL

1. International Convention on The Simplification and Harmonization of Customs Procedures as Amended (The Revised Kyoto Convention), 1999; Specific Annex B Chapter 3.  
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2014 Pengesahan International Convention On The Simplification And Harmonization Of Customs Procedures as Amended (Konvensi Internasional Tentang Penyederhanaan Dan Harmonisasi Prosedur Pabean, Sebagaimana telah Diubah)
2. The 1970 Customs Co-operation Council (CCC) Recommendation
3. WCO Guidelines on disaster management and supply chain continuity 2021

## KETENTUAN NASIONAL

1. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan
4. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana
5. PP No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA



# STRUKTUR PMK



## PASAL 1 s.d. 14

BAB I		Ketentuan Umum	Pasal 1
BAB II		Ketentuan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai	Pasal 2 s.d. 6
BAB III		Tata cara pengajuan permohonan	Pasal 7 s.d. 10
BAB IV		Pemotongan Kuota Impor	Pasal 11 s.d. 12
BAB V		Pemberitahuan Pabean dan Lartas	Pasal 13
BAB VI		Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan	Pasal 14

## PASAL 15 s.d. 34

BAB VII s.d. X		Penyelesaian Kewajiban Pabean	Pasal 15 s.d. 28
BAB XI		Pemanfaatan dan Pelaporan	Pasal 29 s.d. 30
BAB XII		Monitoring dan Evaluasi	Pasal 31
BAB XIII s.d. XIV		Ketentuan Lain-lain, Peralihan dan Penutup	Pasal 32 s.d. 34

**14 Bab, 34 Pasal, dan 11 lampiran**  
*(lampiran huruf A s.d. huruf K)*



# KETENTUAN UMUM



## FASILITAS FISKAL

- **PEMBEBASAN BEA MASUK**  
meliputi :  
bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan
- **PEMBEBASAN CUKAI**  
PMK No. 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
  - BKC Etil Alkohol untuk bantuan bencana
  - BKC Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) untuk peribadatan umum
- **FASILITAS PERPAJAKAN**  
dapat diberikan sesuai ketentuan perpajakan
  - PP 49 tahun 2022
  - PMK 81 tahun 2024



## ASAL PEMASUKAN BARANG

- Impor dari:
  - a. luar daerah pabean
  - b. pusat logistik berikat
- Pengeluaran dari:
  - a. gudang berikat
  - b. kawasan berikat
  - c. tempat penyelenggaraan pameran berikat
  - d. kawasan ekonomi khusus
  - e. kawasan bebas
  - f. kawasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan



# SUBJEK FASILITAS



## IBADAH UNTUK UMUM, SOSIAL, KEBUDAYAAN

Badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan

## BENCANA ALAM

- PRABENCANA
  1. Badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan
- KEADAAN DARURAT BENCANA
  1. Badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan
  2. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah
  3. Lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah.
- REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
  1. Badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan
  2. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Persyaratan Badan atau Lembaga

- Badan hukum berkedudukan di NKRI dan
- Bersifat Non Profit



# OBJEK FASILITAS



## IBADAH UNTUK UMUM, SOSIAL, KEBUDAYAAN

### a. Barang keperluan ibadah untuk umum

- barang-barang yang semata-mata digunakan untuk keperluan ibadah.
- pelaksanaan kegiatan keagamaan dari setiap agama yang diakui di Indonesia.

### b. Barang keperluan amal dan sosial

barang yang semata-mata ditujukan untuk keperluan amal dan sosial dan tidak mengandung unsur komersial, termasuk barang yang akan digunakan untuk pemberantasan wabah penyakit, peningkatan kesehatan masyarakat, dan peningkatan pendidikan dan kecerdasan masyarakat.

### c. Barang keperluan kebudayaan

barang tujuan peningkatan hubungan kebudayaan antarnegara.

## BENCANA ALAM

Barang yang digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.



# PERSYARATAN PERMOHONAN



## IBADAH UNTUK UMUM, SOSIAL, KEBUDAYAAN

Rekomendasi dari pemerintah pusat / pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- keagamaan, dalam hal permohonan diajukan untuk barang keperluan ibadah untuk umum;
- sosial, dalam hal permohonan diajukan untuk barang keperluan amal dan sosial; atau
- kebudayaan, dalam hal permohonan diajukan untuk barang keperluan kebudayaan

*Gift certificate* atau *memorandum of understanding*

Dokumen pendirian Badan / Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- Akta pendirian yang disahkan notaris
- Berdasarkan UU (ex. UU 1/2018 tentang Kepalangmerahan)
- Berdasarkan PP (ex. PP 59/2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh WNA)

## BENCANA ALAM

Kondisi Prabencana atau Kondisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

- a. Rekomendasi dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana
- b. *Gift certificate* atau *memorandum of understanding*
- c. Dokumen pendirian Badan / Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kondisi Darurat Bencana:

- a. Rekomendasi dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana.
- b. *Gift certificate* atau *memorandum of understanding*
- c. Dokumen pendirian Badan / Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Surat keterangan/ Pernyataan bahwa barang impor merupakan hibah (dalam hal pemohon tidak dapat melampirkan *Gift certificate* / MoU)



# ISIAN PERMOHONAN



## IBADAH UNTUK UMUM, SOSIAL, KEBUDAYAAN

## BENCANA ALAM

- Permohonan minimal memuat informasi mengenai:
  - a. identitas Pemohon;
  - b. rincian jumlah, jenis, dan perkiraan harga barang kiriman hadiah/hibah;
  - c. pelabuhan pemasukan;
  - d. nomor dan tanggal rekomendasi pembebasan bea masuk dan/atau cukai; dan
  - e. nomor dan tanggal *gift certificate*, *memorandum of understanding*, atau surat keterangan/pernyataan.
  
- Identitas Pemohon minimal memuat keterangan berupa:
  - a. nama dan alamat Pemohon; dan
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dalam hal Pemohon merupakan badan atau lembaga.



# CONTOH SURAT PERMOHONAN



## KOP SURAT PEMOHON

Nomor : .....(1).....  
Lampiran : .....(4).....  
Hal : Permohonan Untuk Dapat Diberikan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam\*)

Dengan hormat

Bersama ini disampaikan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam\*), dengan data-data sebagai berikut:

- Nama Pemohon : .....(5).....
- Alamat Pemohon : .....(6).....
- NPWP : .....(7).....
- Pihak yang memberi hibah : .....(8).....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini kami sampaikan:

- rincian jumlah, jenis, perkiraan harga dan pelabuhan pemasukan barang kiriman hadiah/hibah,
- rekomendasi untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai,
- salinan surat keterangan dari pemberi hibah berupa *gift certificate* atau *memorandum of understanding* atau surat keterangan/pernyataan bahwa barang impor merupakan hibah,
- .....(9)..... dst.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan.

.....(10).....

(tttd)

(.....(11).....)

Tembusan:

- .....(12).....
- dst.

## PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.
- Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dibuat.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.
- Nomor (5) : diisi nama Pemohon pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- Nomor (6) : diisi nama tempat domisili Pemohon.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal Pemohon merupakan Badan/Lembaga.
- Nomor (8) : diisi nama pemberi barang kiriman hadiah/hibah dari luar negeri.
- Nomor (9) : diisi lampiran dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai berdasarkan Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah.
- Nomor (10) : diisi jabatan penandatanganan surat permohonan.
- Nomor (11) : diisi nama pejabat yang menandatangani surat permohonan.
- Nomor (12) : diisi para pihak yang diberikan tembusan surat permohonan.



# REKOMENDASI OLEH K/L/PEMDA




## KEPERLUAN PEMBEBASAN BEA MASUK

Minimal memuat:

1. Identitas pemohon (nama, alamat dan penanggung jawab).
2. Rincian jumlah barang, jenis barang, perkiraan harga barang dan pelabuhan pemasukan yang diberikan persetujuan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
3. Kondisi penanggulangan Bencana Alam, dalam hal barang untuk kepentingan bencana alam.



# ALUR PERMOHONAN





# KETENTUAN LAINNYA



## JANGKA WAKTU PENGIMPORAN

paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri.



## PEMBERITAHUAN PABEAN

Impor barang untuk kepentingan penanggulangan Bencana Alam dalam kondisi tanggap darurat dilakukan dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).



## KETENTUAN LARANGAN PEMBATAAN

Berlaku ketentuan larangan dan/atau pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




## PENGELUARAN BARANG IMPOR

Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan pada kondisi keadaan darurat bencana digunakan jaminan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala BNPB (terlampir contoh format).




# PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN



**!** Kendaraan Bermotor yang telah dicatat sebagai BMN / BMD, penatausahaan, pemindahtanganan, dan pemusnahan BMN / BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BMN / BMD.



# EKSPOR KEMBALI





# PEMINDAHTANGANAN



Ketentuan pemindahtanganan:

1. Dapat dilakukan pemindahtanganan dalam rangka hibah kepada penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya meliputi:
  - pemerintah pusat atau pemerintah daerah; atau
  - penerima fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau cukai berdasarkan skema PMK 99 tahun 2025
2. Dapat dipindahtangankan paling singkat 2 tahun sejak tanggal PIB atau telah selesainya kegiatan penanggulangan Bencana Alam.

**TAHAP 1**

Mengajukan SKMK pembebasan



penerima pemindahtanganan



KWBC / KPU BC

Mengajukan permohonan pembebasan bea masuk



SKMK pembebasan BM



Penerima pemindahtanganan

**TAHAP 2**

Mengajukan izin pemindahtanganan



Penerima fasilitas

Melampirkan:

1. SKMK Pembebasan BM
2. Rekomendasi pemindahtanganan
3. SKPKB Formulir B
4. BPKB/STNK
5. Cek fisik kendaraan



KWBC / KPU BC



SKMK pemindahtanganan



Penerima fasilitas

**TAHAP 3**

Mengajukan permohonan SKPKB Formulir B baru



Penerima pemindahtanganan

Melampirkan:

1. SKMK pemindahtanganan
2. BA serah terima hibah kendaraan
3. BPKB/STNK
4. Cek fisik kendaraan



KPU BC / KPPBC BC




Formulir B



Penerima pemindahtanganan



# PEMUSNAHAN






# KEWAJIBAN PENERIMA FASILITAS



## Penerima fasilitas wajib:



memanfaatkan barang kiriman hadiah/hibah sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk dan/atau cukai



menyampaikan laporan realisasi impor atas barang yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai kepada KWBC / KPU BC



**tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk dan/atau cukai,** wajib membayar bea masuk dan/atau cukai yang terutang dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan/atau di bidang cukai.

disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengimporan

**tidak menyampaikan laporan,** dikenakan penundaan pelayanan dalam pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau cukai berikutnya sampai dengan diteruskannya laporan realisasi impor.



# MONITORING DAN EVALUASI



Direktur  
Fasilitas Kepabeanan  
&  
Kepala KWBC / Kepala KPU BC  
Penerbit SKMK

**MONITORING**

**EVALUASI**



Dapat melibatkan  
kementerian, lembaga, atau  
pemerintah daerah penerbit  
rekomendasi sesuai dengan  
kewenangannya



## HASIL MONEV

Jika ada temuan dapat  
direkomendasikan :

1. Dilakukan audit atau
2. Penelitian lebih lanjut  
oleh unit pada Direktorat  
Jenderal Bea dan Cukai yang  
melaksanakan tugas dan  
fungsi di bidang  
pengawasan.



# KETENTUAN PERALIHAN



Keputusan Menteri atas pengimporan barang kiriman hadiah/hibah untuk:

- a. keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan; dan
- b. kepentingan penanggulangan Bencana Alam yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam,

masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.



# TERIMA KASIH

